



BUPATI TUBAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN  
NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2015  
TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA  
DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81, Pasal 81A, Pasal 81B, dan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 63 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa perlu untuk disesuaikan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 517, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 45);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2007 Seri A Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Tuban Nomor 63 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah diubah (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2018 Seri E Nomor 76);
15. Peraturan Bupati Tuban Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2018 Seri E Nomor 61);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2015 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 seri E Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 93 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan ayat (1A) sehingga pasal 4 berbunyi:

**Pasal 4**

- (1) Penghasilan tetap yang diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.

- (1A) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya, maka dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa.
- (2) Besaran Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

2. Ketentuan Pasal 5 huruf a, huruf b dan huruf c diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:

- a. penghasilan tetap Kepala Desa paling banyak sebesar Rp.2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling sedikit sebesar Rp.2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) setiap bulan;
- b. penghasilan tetap Sekretaris Desa paling banyak sebesar Rp.2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling sedikit sebesar Rp.2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setiap bulan;
- c. penghasilan tetap Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling banyak sebesar Rp.2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) dan paling sedikit sebesar Rp.2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setiap bulan;
- d. selain penghasilan tetap, bagi Kepala Desa, dan Perangkat Desa yang tidak memiliki bengkok sesuai ketentuan besaran alokasi afirmasi diberikan tambahan penghasilan tetap dalam pengalokasian Alokasi Dana Desa;

- e. alokasi afirmasi sebagaimana dimaksud pada huruf d dialokasikan berdasarkan kebutuhan tambahan penghasilan tetap Kepala Desa, dan Perangkat Desa berdasarkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja masing-masing Pemerintahan Desa yang tidak memiliki bengkak;
  - f. tambahan penghasilan tetap Kepala Desa, dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf d yang tidak memiliki bengkak sebagai berikut:
    - 1) Kepala Desa mendapat tambahan penghasilan tetap sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
    - 2) Sekretaris Desa mendapat tambahan penghasilan tetap sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;
    - 3) Perangkat Desa selain Sekretaris Desa mendapat tambahan penghasilan tetap sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;
  - g. daftar rincian tambahan penghasilan tetap bagi kepala Desa dan perangkat Desa yang tidak memiliki bengkak sebagaimana dimaksud pada huruf f sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Besaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan memperhatikan:
  - a. ketentuan pembagian belanja Desa dalam APB Desa;
  - b. jumlah Kepala Desa, dan Perangkat Desa sesuai susunan organisasi dan tata kerja masing-masing Pemerintah Desa;
  - c. kemampuan keuangan desa; dan
  - d. peraturan perundang-undangan terkait.

- (2) Ketentuan pembagian belanja Desa dalam APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan:
- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai:
    - 1) penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
    - 2) pelaksanaan pembangunan Desa;
    - 3) pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
    - 4) pemberdayaan masyarakat Desa; dan
  - b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
    - 1) penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, dan Perangkat Desa; dan
    - 2) tunjangan dan operasional Badan Permasyarakatan Desa.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban  
pada tanggal 28 Mei 2019  
BUPATI TUBAN,

  
H. FATHUL HUDA


Diundangkan di Tuban  
pada tanggal 28 Mei 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TUBAN,

  
BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2019 SERI B NOMOR 12

NO	KECAMATAN	DESA	JABATAN	TAMBAHAN PER BULAN (Rp)
1	2	3	4	5
361	GRABAGAN	GESIKAN	Kepala Dusun	-
362	GRABAGAN	GESIKAN	Kepala Dusun	-
363	GRABAGAN	GESIKAN	Kepala Dusun	300.000
364	GRABAGAN	NGREJENG	Kepala Desa	-
365	GRABAGAN	NGREJENG	Sekretaris Desa	400.000
366	GRABAGAN	NGREJENG	Kaur TU & Umum	300.000
367	GRABAGAN	NGREJENG	Kaur Perencanaan	300.000
368	GRABAGAN	NGREJENG	Kaur Keuangan	300.000
369	GRABAGAN	NGREJENG	Kasi Pemerintahan	300.000
370	GRABAGAN	NGREJENG	Kasi Pelayanan	300.000
371	GRABAGAN	NGREJENG	Kasi Kesejahteraan	300.000
372	GRABAGAN	NGREJENG	Kepala Dusun	300.000
373	GRABAGAN	NGREJENG	Kepala Dusun	300.000
374	GRABAGAN	NGREJENG	Kepala Dusun	300.000
375	GRABAGAN	NGARUM	Kepala Desa	-
376	GRABAGAN	NGARUM	Sekretaris Desa	400.000
377	GRABAGAN	NGARUM	Kaur TU & Umum	300.000
378	GRABAGAN	NGARUM	Kaur Perencanaan	300.000
379	GRABAGAN	NGARUM	Kaur Keuangan	300.000
380	GRABAGAN	NGARUM	Kasi Pemerintahan	300.000
381	GRABAGAN	NGARUM	Kasi Pelayanan	300.000
382	GRABAGAN	NGARUM	Kasi Kesejahteraan	300.000
383	GRABAGAN	NGARUM	Kepala Dusun	300.000
384	GRABAGAN	NGARUM	Kepala Dusun	300.000
385	GRABAGAN	BANYUBANG	Kepala Desa	-
386	GRABAGAN	BANYUBANG	Sekretaris Desa	400.000
387	GRABAGAN	BANYUBANG	Kaur TU & Umum	300.000
388	GRABAGAN	BANYUBANG	Kaur Perencanaan	300.000
389	GRABAGAN	BANYUBANG	Kaur Keuangan	300.000
390	GRABAGAN	BANYUBANG	Kasi Pemerintahan	300.000
391	GRABAGAN	BANYUBANG	Kasi Pelayanan	300.000
392	GRABAGAN	BANYUBANG	Kasi Kesejahteraan	300.000
393	GRABAGAN	BANYUBANG	Kepala Dusun	300.000
394	GRABAGAN	BANYUBANG	Kepala Dusun	300.000
395	GRABAGAN	BANYUBANG	Kepala Dusun	300.000
396	GRABAGAN	WALERAN	Kepala Desa	-
397	GRABAGAN	WALERAN	Sekretaris Desa	-
398	GRABAGAN	WALERAN	Kaur TU & Umum	300.000
399	GRABAGAN	WALERAN	Kaur Perencanaan	300.000
400	GRABAGAN	WALERAN	Kaur Keuangan	300.000
401	GRABAGAN	WALERAN	Kasi Pemerintahan	300.000
402	GRABAGAN	WALERAN	Kasi Pelayanan	300.000
403	GRABAGAN	WALERAN	Kasi Kesejahteraan	300.000
404	GRABAGAN	WALERAN	Kepala Dusun	300.000
405	GRABAGAN	WALERAN	Kepala Dusun	300.000
406	GRABAGAN	WALERAN	Kepala Dusun	300.000
407	GRABAGAN	WALERAN	Kepala Dusun	300.000

BUPATI TUBAN,



H. FATHUL HUDA